

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Jurnal Arniti, N.K. pada tahun 2020 yang berjudul: Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional,4, 329-340. Jurnal ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar tahun 2019. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik survei dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel-variabel sosial ekonomi, budaya politik, dan komunikasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat. Penulis juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di masa depan.

Jurnal Sibarani, S. pada tahun 2016 yang berjudul: Dinamika Pemilihan Legislatif. Jurnal Legislasi Indonesia. Jurnal ini membahas tentang dinamika pemilihan legislatif di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014. Penulis menggunakan pendekatan historis dan analisis data untuk menggambarkan perkembangan sistem pemilihan, partisipasi politik, dan representasi politik. Penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika pemilihan legislatif, seperti perubahan konstitusi, peraturan pemilu, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya politik. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemilihan legislatif di masa depan.

Buku karangan Ridho Al-Hamdi pada tahun 2020 yang berjudul: Kuasa padat modal: strategi elektoral partai dalam sistem liberal. Buku ini membahas tentang bagaimana partai politik di Indonesia beradaptasi dengan sistem liberal yang mengutamakan kepentingan modal. Penulis menganalisis strategi elektoral partai dalam pemilu 2014 dan 2019, dengan menggunakan konsep kuasa padat modal yang dikembangkan oleh Przeworski dan Wallerstein. Buku ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan lebih memilih berkoalisi dengan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki sumber daya finansial. Buku ini juga mengkritik praktik oligarki dan korupsi yang merusak demokrasi di Indonesia.

Jurnal Rahman pada tahun 2019 yang berjudul: Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Berbasis Android. Jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem informasi pemilu berbasis android yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, transparansi, dan efisiensi proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan aplikasi android yang dapat digunakan oleh pemilih untuk memantau hasil perhitungan suara, melihat profil calon, dan memberikan masukan atau saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi android ini memiliki tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, tingkat keamanan yang baik, dan dapat berjalan dengan lancar pada berbagai jenis perangkat android.

Jurnal Saputra pada tahun 2019 yang berjudul: Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Berbasis WebGIS. Jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem informasi pemilu berbasis webGIS yang dapat menampilkan data pemilu

secara spasial dan interaktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi pemilu yang mudah diakses, akurat, dan transparan. Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari lima tahap, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemilu berbasis webGIS dapat berfungsi dengan baik dan memberikan informasi pemilu yang lengkap dan terpercaya.

Jurnal Sari pada tahun 2019 yang berjudul: Analisis Keamanan Data Pemilu Menggunakan Metode STRIDE. Jurnal ini membahas tentang analisis keamanan data pemilu menggunakan metode STRIDE, yang merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi ancaman keamanan informasi. Penulis menggunakan studi kasus pemilu 2019 di Indonesia sebagai objek penelitian. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa ancaman keamanan data pemilu, seperti spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Penulis juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan keamanan data pemilu, seperti penggunaan enkripsi, autentikasi, audit, dan backup.

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka

<b>NO.</b>	<b>PENULIS (Tahun)</b>	<b>TOPIK</b>	<b>HASIL</b>
1.	Arniti, N.K. (2020)	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar	Membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar tahun 2019.
2.	Sibarani, S. (2016)	Dinamika Pemilihan Legislatif	Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika pemilihan legislatif, seperti

<b>NO.</b>	<b>PENULIS (Tahun)</b>	<b>TOPIK</b>	<b>HASIL</b>
			perubahan konstitusi, peraturan pemilu, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya politik.
4.	Rahman (2019)	Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Berbasis Android.	Membahas tentang pengembangan sistem informasi pemilu berbasis android yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, transparansi, dan efisiensi proses pemilu.
5.	Saputra (2019)	Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Berbasis WebGIS.	Membahas tentang pengembangan sistem informasi pemilu berbasis webGIS yang dapat menampilkan data pemilu secara spasial dan interaktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi pemilu yang mudah diakses, akurat, dan trans-paran.
6.	Sari (2019)	Analisis Keamanan Data Pemilu Menggunakan Metode STRIDE	Membahas tentang analisis keamanan data pemilu menggunakan metode STRIDE, yang merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi ancaman keamanan informasi.

## 2.2. Landasan Teori

Sistem Informasi Perhitungan suara caleg dari TPS merupakan salah satu sistem informasi yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu legislatif. Sistem informasi ini berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan hasil

suara dari setiap TPS secara akurat dan cepat. dalam pemilu legislatif. Sistem Informasi Perhitungan suara caleg dari TPS sangat penting dalam menentukan hasil akhir caleg jadi atau tidak menjadi anggota legislatif dari pemilu tersebut. Beberapa teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi perhitungan hasil suara dari TPS antara lain sistem informasi berbasis web, perangkat lunak pengolah data, jaringan komputer, dan perangkat keras seperti scanner dan printer. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data secara otomatis dan dapat menjamin keakuratan serta kecepatan perhitungan hasil suara caleg. Dengan menggunakan sistem ini, setiap TPS dapat melaporkan hasil suara secara real-time ke caleg.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan beberapa aplikasi berbeda untuk menghitung suara pemilu sejak tahun 2005, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Aplikasi Pemilu KPU

Tahun	Aplikasi	Deskripsi
2005	Sistem Penghitungan Suara Terpadu (SPST)	Aplikasi desktop yang digunakan untuk merekapitulasi suara secara manual dari formulir C1.
2009	Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)	Aplikasi web yang digunakan untuk merekapitulasi suara secara real-time dari TPS. Situng menampilkan hasil perolehan suara sementara dan tidak mengikat.
2014	Situng dan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap)	Kombinasi Situng dan Sirekap digunakan. Sirekap digunakan untuk merekapitulasi suara secara elektronik dari formulir C1 plano. Hasil rekapitulasi Sirekap mengikat dan menjadi dasar penetapan hasil pemilu.
2019	Sirekap	Aplikasi Sirekap disempurnakan dan digunakan sebagai satu-

Tahun	Aplikasi	Deskripsi
		satunya aplikasi untuk merekapitulasi suara dari TPS.
2024	Sirekap	Sirekap kembali digunakan dengan pengembangan fitur-fitur baru untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### 2.2.1. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan politik diambil oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Salah satu elemen penting dalam demokrasi adalah pemilihan umum, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka atau mengambil keputusan penting dalam pembentukan kebijakan. Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu Legislatif) merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang sangat penting yang diadakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Anggota legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemilu Legislatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu Legislatif di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Fungsi utama dari badan legislatif adalah membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Kursi di badan legislatif

ditempati oleh perwakilan yang dipilih oleh warga negara selama pemilu. Ada berbagai sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara, seperti pemilihan langsung di mana warga memilih calon atau partai secara langsung, atau sistem proporsional di mana distribusi kursi mencerminkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai.

### 2.2.2. Calon Legislatif

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana rakyat di seluruh penjuru negeri memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses krusial ini, muncullah sosok-sosok penting yang dikenal sebagai Calon Legislatif (Caleg). Caleg merupakan individu yang mencalonkan diri dengan mengikuti proses pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR. melalui partai politik yang mereka ikuti. Mereka menjadi jembatan antara suara rakyat dan kursi-kursi legislatif, membawa aspirasi dan kepentingan rakyat ke dalam ruang pengambilan kebijakan. Peran utama Caleg adalah mewakili rakyat di DPR. Mereka bertanggung jawab untuk:

1. Membuat dan membahas undang-undang: Caleg memiliki hak untuk mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan rakyat.
2. Mengawasi kinerja pemerintah: Caleg memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa

pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

3. Menyerap aspirasi rakyat: Caleg bertugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.
4. Memperjuangkan kepentingan rakyat: Caleg harus memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil di DPR.

Syarat Menjadi Calon Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh individu untuk menjadi Caleg, antara lain:

1. Warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 25 tahun pada hari pemungutan suara.
2. Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dengan ketentuan pidana tersebut tidak termasuk pidana politik, pelanggaran lalu lintas, dan kealpaan.
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan PNS, TNI, atau Polri.
4. Tidak pernah menjadi anggota aparatur sipil negara, TNI, atau Polri.
5. Tidak sedang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, KPU, Bawaslu, Duta Besar atau konsul.



### 2.2.3. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pemimpin negara dan kepala daerah. Rakyat Indonesia yang sdh memenuhi syarat untuk memilih caleg akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya. Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tempat penyelenggaraan pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU. Di TPS, rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mereka inginkan. Setiap TPS dijaga oleh petugas pemungutan suara (KPPS) yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara. KPPS terdiri dari tujuh orang anggota, yaitu seorang ketua, seorang sekretaris, dan lima orang anggota. Fungsi Utama TPS:

1. Menyelenggarakan pemungutan suara: TPS berfungsi sebagai tempat di mana rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.
2. Memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara: KPPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
3. Mencatat dan melaporkan hasil pemungutan suara: KPPS mencatat dan melaporkan hasil pemungutan suara di TPS kepada KPU.

Perlengkapan yang harus ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu antara lain yaitu:

1. Kotak suara: Kotak suara digunakan untuk menampung surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih.
2. Bilik suara: Bilik suara digunakan untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih saat mencoblos surat suara.
3. Tinta permanen: Tinta permanen digunakan untuk menandai jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
4. Buku daftar pemilih tetap (DPT): DPT berisi daftar nama pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
5. Surat suara: Surat suara berisi daftar nama kandidat yang dapat dipilih oleh pemilih.
6. Salinan berita acara pemungutan suara: Salinan berita acara pemungutan suara berisi hasil pemungutan suara di TPS tersebut.

#### 2.2.4. Perhitungan Suara Calon Legislatif

Proses penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) merupakan bagian penting dalam Pemilu untuk menentukan perolehan suara sah bagi setiap calon legislatif atau partai politik. Berikut tahapan-tahapannya:

1. Penghitungan suara di TPS:
  - Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di setiap TPS menghitung suara Caleg secara manual dari formulir C.Hasil.

- Hasil perhitungan suara di TPS difoto dan diunggah ke Sirekap oleh Petugas KPPS menggunakan Sirekap Mobile.

## 2. Rekapitulasi suara:

- Data suara dari Sirekap Mobile di TPS dihimpun dan direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- Proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan terbuka dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.

## 3. Publikasi hasil:

- Hasil rekapitulasi suara Caleg di setiap tingkatan dipublikasikan melalui Sirekap Web.
- Masyarakat dapat memantau hasil perolehan suara Caleg secara real-time melalui Sirekap Web.

### 2.2.5. Sistem

Sistem Informasi Perhitungan suara caleg dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan hasil suara dari setiap TPS secara real time. Dengan sistem ini, penghitungan suara di setiap TPS dapat dilakukan secara efisien dan akurat. Sistem Informasi Perhitungan suara caleg dari TPS ini dilporkan oleh saksi caleg di TPS dan di kelola oleh calon legeslatif (caleg) dengan menggunakan teknologi informasi yang disiapkan oleh caleg. Sistem ini memungkinkan

setiap saksi di TPS untuk melaporkan hasil suara secara real time sehingga proses penghitungan suara dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

#### 2.2.6. Pelaporan

Pelaporan hasil suara dari TPS adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data suara yang diperoleh dari TPS ke tingkat yang lebih tinggi. Proses ini penting untuk memastikan keabsahan suara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Sistem informasi perhitungan suara caleg dari TPS merupakan salah satu solusi untuk memastikan integritas pemilu.

#### 2.2.7. PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang ditulis dalam bahasa C. Bahasa ini terintegrasi dengan HTML dan dapat dijalankan pada berbagai platform, seperti Linux, Windows, dan macOS. PHP banyak digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Gratis dan open-source: PHP didistribusikan secara gratis dan sumber kodenya terbuka, sehingga dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja.
2. Mudah dipelajari: PHP memiliki sintaks yang mudah dipahami dan dipelajari, bahkan bagi pemula sekalipun.
3. Kompatibilitas: PHP kompatibel dengan berbagai server web populer, seperti Apache, Nginx, dan IIS.

4. Dukungan komunitas yang besar: PHP memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, sehingga mudah untuk menemukan bantuan dan solusi ketika mengalami masalah.
5. Banyak framework dan library: Tersedia banyak framework dan library PHP yang dapat membantu pengembang untuk membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan mudah.

#### 2.2.8. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang populer dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web. MySQL memiliki beberapa kelebihan, antara lain..

1. Gratis dan open-source: MySQL didistribusikan secara gratis dan sumber kodenya terbuka, sehingga dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja.
2. Mudah dipelajari: MySQL memiliki sintaks SQL yang mudah dipahami dan dipelajari, bahkan bagi pemula sekalipun.
3. Performa yang tinggi: MySQL memiliki performa yang tinggi dan dapat menangani database yang besar dengan baik.
4. Skalabilitas: MySQL dapat di-skala untuk menangani database yang semakin besar dan kompleks.
5. Keamanan: MySQL memiliki fitur keamanan yang lengkap untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.

### 2.2.9. Larave Framework

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC (Model View Controller). Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu.

### 2.2.10. Web

Web, atau World Wide Web, adalah sistem yang terdiri dari dokumen-dokumen yang saling terhubung yang disebut halaman web. Halaman web ini dapat diakses melalui browser web, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Dokumen-dokumen ini dapat berisi teks, gambar, video, audio, dan elemen multimedia lainnya. Web adalah sumber daya yang ampuh yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Web memiliki potensi untuk membuat hidup kita lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih produktif.